



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR: 215 TAHUN 2020

NOMOR: NK/21/XI/2020/TNI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR: KEP-070/A/JA/04/2018, NOMOR: Kerma/17/IV/2018 TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENINGKATAN PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (12-10-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MARSEKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P., Panglima TNI, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Tentara

Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- c. bahwa adanya rencana pembentukan unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang menyelenggarakan fungsi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sehingga memerlukan kesepahaman terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat lainnya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit TNI;
- d. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan

- e. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pertahanan negara dan juga melaksanakan pembinaan fungsi penuntutan di lingkungan TNI berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan (*addendum*) Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Profesionalisme

di Bidang Penegakan Hukum sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

PASAL I

Ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018 tentang Kerja Sama Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ditambahkan satu ayat, yakni ayat (3) sebagai berikut:

- (3) Khusus ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi dukungan personel TNI dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yaitu:
 - a. Jaksa Agung Muda Pidana Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Panglima TNI; dan
 - b. Prajurit TNI yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lainnya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Panglima TNI.

PASAL II

1. *Addendum* Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor: KEP-070/A/JA/04/2018 dan Nomor: Kerma/17/IV/2018.

2. Demikian *addendum* Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



HADITJAHJANTO, S.I.P
MARSYAL TNI

PIHAK PERTAMA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN